



PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

ARICHANDI BIN CONGKENG, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314113105930001, Tempat tanggal Lahir Aluppangnge, 31 Mei 1993, Usia 31 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Petani, Tempat tinggal kediaman di Dusun IV Bola Bulu, Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BRIJAYA, S.H.ANDI TUNGKE, S.H.** dan **ABDUL RAHMAN, S.Pd, SH.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara: " BRIJAYA, S.H. & REKAN"** yang beralamat Kantor di Jalan Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, 91611, **E-court Mahkamah Agung RI : panglimaadil2012@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 497/SK//AD/XI/2024/PA.Sidrap tanggal 20 Nopember 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

INRIANA ASIS BINTI MUH. ASIS, usia 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Bila Riase, (Toko Arafah) RT001RW001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Raise, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUN, S.E., S.H.I**, Advokat

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pada Kantor Advokat “ NASRUN SALEH, S.E., S.H.I. dan PARTNERS ”, beralamat di Jalan Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 527/SK/AD/XII/2024/PA.Sidrap tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara; dan

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, tanggal 21 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI :

Harta Bersama antara Pengugat dengan Tergugat senilai **± Rp. 800.000.000,-** - **(delapan ratus rupiah)** yang meliputi :

1. Satu unit rumah permanen lantai 2 (dua) yang berdiri diatas tanah objek hibah yang diperoleh dari orang tua Tergugat terletak di Dusun III desa Bila Riawa Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sembilan.

Sebelah Timur : kebun milik Nanni Kasmin.

Sebelah Selatan : kebun milik Nanni Kasmin.

Sebelah Barat : kebun milik Lamadi.

Sebagai objek sengketa I.

2. Satu Unit Mobil Honda Brio Warna Grey dengan Nomor Polisi B.2935 BIP keluaran tahun 2019 dibeli pada tanggal 11 Oktober 2022.

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sebagai objek sengketa II.

3. Satu panjar pembelian sawah dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). terletak di Dusun III Desa Bila Riawa Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Hendra.

Sebelah Timur : sawah H.Lamma.

Sebelah Selatan : sawah La Minning.

Sebelah Barat : sawah Hj. Hasna.

Namun sawah tersebut dijual oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga yang menjadi objek gugatan adalah panjar pembelian sawah tersebut sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sebagai objek sengketa III.

4. Utang bersama kepada saudara Penggugat atas nama Aidul Adha untuk digunakan membangun rumah (objek sengketa I) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

I. PERISTIWA HUKUM.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2019/4 Shafar 1441 H, di Dusun III Bila Riase, RT/RW 001/001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/02/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: Muh. Arsyah Alfarizqi bin Arichandi (umur 3 tahun), anak tersebut ikut sama ibunya (Penggugat).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun III Bila Riase, RT/RW001/001,

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (rumah orangtua Penggugat), sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun dan dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama dan hutang bersama dengan perolehan masing-masing berdasarkan peristiwa hukumnya yaitu :

2.1. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mendirikan / membangun 1 (satu) unit rumah permanen lantai 2 (dua) yang mulai dibangun pada tanggal 4 Mei 2021 dan selesai pada bulan Maret 2023 dimana rumah tersebut berdiri diatas tanah objek hibah yang diperoleh Tergugat dari orang tua Tergugat dalam masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebagai tanah hibah yang terletak di Dusun III Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Sembilan.

Sebelah Timur : kebun milik Nanni Kasmin.

Sebelah Selatan : kebun milik Nanni Kasmin.

Sebelah Barat : kebun milik Lamadi.

Dimana rumah tersebut dibangun atas hasil usaha diperoleh dari Penggugat dan Tergugat dan sebagaian lainnya merupakan uang pinjaman dari saudara Penggugat bernama **Aidul Adha** untuk oleh karena itu satu unit rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

2.2. Bahwa pada saat pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat dan Tergugat juga membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Grey dengan Nomor Polisi B. 2935 BIP keluaran tahun 2019 dibeli di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat, sehingga 1 (satu) unit mobil tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

2.3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, orang tua

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hendak menjual sawah miliknya seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun III Desa Bila Riwa Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Hendra.

Sebelah Timur : sawah H.Lamma.

Sebelah Selatan: sawah La Minning.

Sebelah Barat: sawah Hj. Hasna.

sehingga orang tua Tergugat menawarkan sawah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan memberikan keringanan dengan sistem pembayaran berangsur sehingga Penggugat dan Tergugat menyetujui tawaran orang tua Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membayar sawah tersebut sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi setelah terjadi perceraian ternyata Tergugat bekerjasama dengan orang tuanya mengalihkan jual beli sawah tersebut kepada pihak lain, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan mengenai uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

- 2.4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat membangun rumah, Penggugat dan Tergugat pernah mengalami kemerosotan keuangan sehingga Penggugat dan Tergugat berinisiatif untuk meminjam uang sebagai dana talangan pembangunan rumah, sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat meminjam uang milik saudara Penggugat bernama **Aiduh Adha** sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pinjaman tersebut belum pernah dibayar hingga pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan mengenai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sebagai utang bersama yang harus dibayar oleh

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bersama dengan Tergugat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV.

3. Bahwa setelah memperoleh harta bersama dan hutang bersama tersebut Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam perkara **Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Sidrap yang diputus pada tanggal 02 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat mendapatkan **Akta Cerai Nomor : 0612 /AC / 2023 / PA Sidrap** yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dikuasai oleh Tergugat, sementara Penggugat menanggung beban hutang kepada saudara Penggugat bernama Aidul Adha sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena semua harta bersama berada dalam kekuasaan Tergugat.

4. Bahwa oleh karena terjadi ketidakadilan berdasarkan ketentuan hukum baik berdasarkan KUH. Perdata maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terkait harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh haknya melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara ini.

II. ALASAN HUKUMNYA.

1. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang beragama Islam adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019/4 Shafar 1441 H, di Dusun III Bila Riase, RT/RW 001/001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/02/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019, dan **telah bercerai** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Sidrap yang diputus pada tanggal 02 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 2023 Hijriah dan telah berkekuatan hukum tetap maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon keadil Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai.**

3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah bekas / mantan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019/4 Shafar 1441 H, di Dusun III Bila Riase, RT/RW 001/001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/02/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019 yang dalam perkawinannya tersebut telah memperoleh harta bersamayaitu **objek sengketa dalam perkara ini** maka berdasarkan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan Pasal 1 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" serta Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, *demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.* Sementara dalam perkawinan antara Penggugat maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon keadil Pengadilan Agama Sidenreng

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappang untuk **Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.**

4. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang **Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Sidrap yang diputus pada tanggal 02 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan telah berkekuatan hukum tetap, sementara objek sengketa dalam perkara ini belum terbagi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Firman Allah SWT dalam **Al Qur'an An Nisa 32**, bahwa "*Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.*" dan **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** yaitu "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" serta **Pasal 128 KUH Perdata** bahwa "*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan Istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.*", maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menyatakan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.**

5. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sementara objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat sementara objek sengketa II adalah harta bergerak yang bernilai dan dapat dialihkan dengan mudah dialihkan kepada pihak lain oleh karena itu berdasarkan ketentuan **Pasal 190 BW / KUH. Perdata** yang menyatakan bahwa *Selama penyidangan, isteri boleh melakukan tindakan-tindakan,*

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dengan seizin Hakim, untuk menjaga agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan si suami” maka sah dan berdasar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk melaksanakan sita (conserve baslaaq) terhadap objek sengketa selama perkara ini berlangsung, oleh karena itu sah berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa II dalam perkara ini adalah sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.**

6. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sementara keseluruhan objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat maka sah berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita, untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.**

7. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menetapkan bahwa bagian masing antara Penggugat dengan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.**

8. Bahwa oleh karena objek sengketa I, II, dan III dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk digunakan membayar hutang bersama Aidul Adha dan sisanya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembias masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.**

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



9. Bahwa oleh karena objek sengketa I adalah rumah permanen dan objek sengketa II adalah satu unit mobil yang merupakan barang bergerak sementara objek sengketa III adalah uang pembelian sawah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan objek sengketa IV adalah hutang bersama yang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menyatakan bahwa Pembagian objek sengketa tersebut dapat dilakukan secara natura, atau pembagian dengan memberikan kovensiasi antara satu dengan yang lainnya sesuai nilai jual objek sengketa ataupun dengan menyerahkan kepada Lembaga Lelang yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing.**

10. Bahwa oleh karena objek sengketa IV adalah hutang bersama sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar kepada Aidul Adha, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk **Menyatakan bahwa utang tersebut harus dibayar masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat dengan pembayaran masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat.**

11. Bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat sangat membutuhkan kepastian hukum mengenai haknya masing-masing atas obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim Perkara a quo untuk menghukum kepada Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana Tergugat lalai dari putusan ini untuk **dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk**



melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan perkara a quo didasarkan pada alasan yang kuat sah menurut hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar **putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).**

13. Bahwa oleh karena perkara aquo diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak mau mengakui hak-hak Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya **menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakansah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa II dalam perkara ini.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa II dalam perkara a quo adalah sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukun Tergugat atau siapasaja yang meperoleh hak dari padanya dan juga kepada Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa II yang dikuasainya kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*consevatoir basllaq*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai.

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa I, II, dan III dalam perkara ini adalah harta bersama antara penggugat dengan Tergugat, dan objek sengketa IV adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa I, II dan III adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) lainnya untuk Tergugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa I, II, dan III kepada Pengaduan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) lainnya untuk Tergugat.
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pembagian objek sengketa I, II, dan III tersebut dapat dilakukan secara natura, atau pembagian dengan memberikan kovensiasi antara satu dengan yang lainnya sesuai nilai jual masing-masing objek sengketa ataupun dengan menyerahkan kepada Lembaga Lelang yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing.
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa IV adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar kepada Aidul Adha.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyar hutang bersama kepada Aidul Adha sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan pembayaran masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat.
9. Menyatakan dan menetapkan bahwa bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap



keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama Mun'amah, S.H.i, M.H., sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Desember 2024, kan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sitanya dalam surat gugatannya diberi judul gugatan provisi

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang menyangkut riwayat pernikahan sampai dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya, sehingga Tergugat tidak menjawabnya secara terinci lagi;

2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat, berupa :

2.1. 1 (satu) rumah batu permanen berlantai 2 (dua), yang berdiri di atas tanah objek hibah yang diperoleh dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang terletak di Dusun III Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Sembilan
- Sebelah Timur : Tanah Nanni Kasim;
- Sebelah Selatan : Tanah Nanni Kasim;
- Sebelah Barat : Tanah Lamadi;

Selanjutnya disebut objek sengketa 1.

2.2. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, warna abu-abu, dengan nomor polisi B 2935 BIP, keluaran tahun 2019 dan dibeli pada tanggal 11 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut objek sengketa 2.

2.3. Panjar pembelian sawah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Dusun III Desa Bila Riase, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah persawahan Hendra;
- Sebelah Timur : Tanah persawahan H. Lamma;
- Sebelah Selatan : Tanah persawahan La Minning;
- Sebelah Barat : Tanah persawahan Hj. Hasnah;

Selanjutnya disebut objek sengketa 3.

2.4. Utang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada saudara Penggugat yang bernama Aidul Adha, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Selanjutnya disebut objek sengketa 4;

- Tanggapan Tergugat Konvensi atas dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk objek sengketa 1 (satu) tersebut diatas berupa rumah batu permanen berlantai 2 (dua) adalah benar adanya sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak benar jika tanah perumahan tersebut sebagai hibah dari orang tua Tergugat, oleh karena tanah perumahan yang ditempat rumah permanen tersebut, masih tanah milik dari orang tua Tergugat, yang

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah dipindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;

2. Bahwa tidak benar objek sengketa 2 (dua) tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang benar objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat ;

3. Bahwa untuk objek sengketa 3 (tiga) tersebut diatas tentang panjar pembelian sawah, Tergugat konvensi tidak mengingatnya lagi, sehingga menyerahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya;

4. Bahwa tidak benar objek sengketa 4 (empat) tersebut diatas adalah utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah merasa mempunyai utang tersebut;

- DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat rekonvensi adalah mantan/bekas Isteri dari Tergugat rekonvensi, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2019/4 Shafar 1441 H, di Dusun III Bila Riase, RT/RW 001/001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/02/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : MUH. ARSYA ALFARIZQI bin ARICHANDI (umur 4 tahun), anak tersebut ikut sama ibunya (Penggugat Rekonvensi), namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0612/AC/2023/PA Sidrap;

2. Bahwa oleh karena Penggugat konvensi telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Tergugat Konvensi, maka dalam rekonvensi ini, Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, merasa adil sekiranya mengajukan juga gugatan balik, berupa kebutuhan sandang-pangan, papan dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan dan biaya kebutuhan pokok lainnya terhadap anak kami yang bernama MUH. ARSYA ALFARIZQI bin ARICHANDI (umur 4 tahun), sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan sampai anak kami tersebut mencapai usia dewasa (usia 21) tahun,

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga mempunyai hutang bersama kepada saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama INRIANI binti MUH. ASIS, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar bersama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena tuntutan / Gugatan Rekonvensi saya, sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang menyangkut hajat hidup anak kami, maka Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi, agar membayar secara tunai seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kebutuhan anak sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan sampai anak kami tersebut mencapai usia dewasa (usia 21) tahun, yang harus dibayar sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama kepada saudara Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Bahwa mencermati jawaban Tergugat, maka Penggugat tetap dalam dalil-dalil semula dan membatah semua dalil Penggugat kecuali hal-hal yang menyangkut kebenaran dalil penggugat dan secara hukum tidak merugikan kepentingan penggugat dalam perkara ini.

Bahwa adapun mengenai jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat jawaban konvensi tertanggal 6 Januari 2025, maka Penggugat mengajukan tanggapan atas masing-masing pernyataan tergugat sebagai berikut :

1. Terhadap jawaban pada angka 1 (satu) dimana Tergugat mengakui peristiwa hukum yang diuraikan Penggugat maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1925 KUH. Perdata** bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim dalam persidangan sebagai alat bukti yang sempurna” maka dengan demikian segala apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan a quo adalah hal yang diakui kebenarannya sehingga sehingga dalil Penggugat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum dikabulkan untuk seluruhnya.
2. Bahwa adapun mengenai alasan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa, maka Penggugat tetap dalam dalil-dalil semula dan membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan masing-masing sebagai berikut :



2.1 Terhadap pengakuan Tergugat mengenai rumah batu permanen berlantai 2 (dua) adalah benar adanya sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, adalah suatu penghargaan terhadap kebenaran Penggugat mengenai rumah tersebut, namun sangkaan Tergugat atas tanah perumahan sebagai hibah adalah tidak benar karena yang benar adalah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan oleh karena orang tua Tergugat menyerahkan bidang tanah sebagai tempat mendirikan rumah milik Penggugat dan tergugat maka tanah tersebut harus dipandang sebagai harta bersama maka dengan demikian berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa dalam hal perceraian, harta bersama akan dibagi secara rata, yaitu masing-masing pihak akan mendapatkan setengah bagian oleh karena itu objek sengketa I harus dibagi antara penggugat dengan Tergugat.

2.2 *Bahwa tidak benar dalil Tergugat mengenai objek sengketa II karena yang benar adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan a quo.*

2.3 *Bahwa terhadap alasan Tergugat mengenai objek sengketa III maka Penggugat menilai bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara diam-diam oleh karena dalil Penggugat mengenai objek sengketa tersebut harus dipadang sebagai hal yang benar menurut hukum.*

2.4 *Bahwa terhadap alasan Tergugat mengenai objek sengketa 4 maka Penggugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena Tergugat yang menyangkali peristiwa dan tidak menguraikan alasan ataupun sanggahan tersebut maka dengan demikian dalil Penggugat harus dipadang sebagai dalil yang benar menurut hukum.*

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka semua dalil Penggugat harus dipandang sebagai dalil yang benar oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI.

Bahwa mencermati dalil Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, dihubungkan dengan peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat Rekonvensi membantah gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan alasan dan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan dalam ekspesi dan jawaban pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Bahwa sehubungan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai Nafkah dan harta Gono-gini maka Tergugat mengajukan eksepsi berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in persona*) karena Nusyuz

Bahwa dengan merujuk pada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dimana dalam posita angka 3 (tiga) Penggugat dalam posisinya sebagai Penggugat cerai dalam perkara Nomor 522 / Pdt.G/ 2023/PA. Sidrap bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, namun setelah pernikahan berlangsung sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya atau sekitar awal bulan April 2021, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah (kurang rukun) dan sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering mencurigai Penggugat selingkuh, tanpa ada bukti yang jelas dan memang Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sebagaimana kecurigaan Tergugat; bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan perkara Nomor 522 / Pdt.G/ 2023/PA. Sidrap Jo. Akta Cerai Nomor : 0612 / AC / 2023 / PA Sidrap.



Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat rekonvensi menikah dengan suami kedua oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan nusyuz sebagaimana alasan gugatan cerai Penggugat tersebut.

Bahwa mengingat "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: **ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها** Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Bahwa oleh karena Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi semula Penggugat Cerai dalam perkara Nomor 522 / Pdt.G / 2023 / PA Sidrap telah nusyuz dalam perkawinan maka Penggugat rekonvensi tidak berhak mengajukan tuntutan baik tuntutan mengenai nafkah anak dalam perkara a quo, maka dengan demikian segala tuntutan Penggugat rekonvensi dalam perkara a quo berdasar hukum untuk ditolak.

Bahwa oleh karena perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya perbutan nuzyus yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi maka setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) Tergugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejke Verklaard*).

- Gugatan Kabur (*abscuur libel*)

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menguraikan adanya utang bersama namu tidak jelas kepada siapa Penggugat dan Tergugat berutang maka dengan demikian Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat **abscuur libel** maka dengan demikian gugatan Penggugat harus

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sabagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap gugatan Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 1 (satu) dimana Penggugat menuntut adanya nafkah anak sementara diketahui bahwa terjadinya perceraian antara penggugat dengan Tergugat adalah adanya perbuatan Nuzyus yang diduga dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dibenarkan dalam dalil gugatan cerai pada posita angka 3 (tiga) oleh karena itu setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan haknya atas objek sengketa konvensi dan dengan melihat perbuatan Penggugat Rekonvensi selama hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan hal asuh terhadap anak penggugat dan Tergugat bernama MUH. ARSYA ALFARIZQI bin ARICHANDI, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan ditolak.
2. Bahwa teradap gugatan Penggugat mengenai utang bersama dimana Tergugat menolak gugatan tersebut karena hal demikian tidak pernah terjadi bahkan dalam dalil gugatannya Penggugat tidak dapat menguraikan kepada siapa dan kapan Penggugat dan Tergugat berutang, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak.

Dalam Kovensi dan Rekonvensi.

Bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sementara semua harta bersama berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa II dalam perkara ini.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa II dalam perkara a quo adalah sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukun Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dan juga kepada Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa I yang dikuasainya kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*consevoir basllaq*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabukkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa I, II, dan III dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan objek sengketa IV adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa I, II dan III adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) lainnya untuk Tergugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa I, II, dan III kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) lainnya untuk Tergugat.

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pembagian objek sengketa I, II, dan III tersebut dapat dilakukan secara natura, atau pembagian dengan memberikan kompensasi antara satu dengan yang lainnya sesuai nilai jual masing-masing objek sengketa ataupun dengan menyerahkan kepada Lembaga Lelang yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing.
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa IV adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar kepada Aidul Adha.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyar hutang bersama kepada Aidul Adha sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan pembayaran masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat.
9. Menyatakan dan menetapkan bahwa bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM REKONVENSI.

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Noet Onvenklejikle Verklaard*).

Dalam pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak –tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Noet Onvenklejikle Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- DUPLIK DALAM KONVENSI :

Bahwa setelah Tergugat konvensi membaca dan mencermati Reflik konvensi Penggugat, maka Tergugat konvensi berketetapan pada jawaban semula tertanggal 6 Januari 2025, dengan alasan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Penggugat konvensi, yang mana pada intinya Tergugat konvensi menyatakan :

1. Bahwa harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat konvensi adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat konvensi, terkecuali rumah batu permanen berlantai 2 (dua) adalah benar harta bersama, dan demikian pula halnya tentang adanya utang bersama, Tergugat konvensi tetap menyangkali adanya utang bersama tersebut;
2. **Bahwa andai benar** tanah yang ditempati bangunan rumah permanen berlantai 2 (objek sengketa 1), sebagai hibah dari orang tua Tergugat konvensi kepada Tergugat konvensi, *itupun hak Tergugat Konvensi*, karena hibah seseorang (orang tua) kepada salah seorang pasangan suami isteri adalah hak masing-masing penerima hibah, bukan harta bersama, terkecuali diperjanjikan lain, sementara antara Penggugat dan Tergugat konvensi selama masih berstatus suami isteri, tidak pernah melakukan perjanjian perkawinan, sehingga hibah yang diterima Tergugat Konvensi dari orang tuanya, adalah haknya sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Bahwa khusus tentang panjar pembelian sawah, Tergugat benar-benar tidak ingat lagi tentang adanya utang bersama tersebut, dan itu bukan berarti bahwa Tergugat mengakuinya secara diam-diam, jadi butuh pembuktian dengan pembebanan penuh kepada Penggugat Konvensi;

- REFLIK DALAM REKONVENSI :

- Dalam Eksepsi :

I. Eksepsi Tentang Diskualifikasi in Fersona Penggugat rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Penggugat menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi, tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi nusyus kepada Tergugat rekonvensi, adalah anggapan yang keliruh, karena dalam perkara Nomor 522/Pdt.G/2023/PA Sidrap, tanggal 2 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada mempersoalkan tentang nusyus, karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat rekonvensi, dengan alasan pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi (Tergugat dalam perceraian), telah meninggalkan Penggugat rekonvensi selama 6 bulan, tanpa pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, jadi Tergugat rekonvensi salah mengartikan putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA Sidrap, tanggal 2 November 2023, sehingga eksepsi tergugat rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

II. Gugatan kabur

Bahwa Penggugat rekonvensi telah menjelaskan kepada siapa mempunyai utang bersama, yakni kepada saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama INRIANI binti MUH. ASIS, dan Tergugat Rekonvensi mengetahui prihal utang bersama tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak kabur, sehingga eksepsi Tergugat rekonvensi ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada reflik Penggugat rekonvensi dalam pokok perkara ini, tetap menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi tetap menuntut Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak kami yang bernama MUH. ARSYA ALFARIZQI bin ARICHANDI (umur 4 tahun), sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan sampai anak kami tersebut mencapai usia dewasa (usia 21) tahun, yang harus dibayar sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, **adapun alasan Tergugat rekonvensi** yang tidak mau memberikan biaya hidup kepada anaknya, dengan alasan Penggugat rekonvensi telah berbuat nusyus, adalah alasan yang dibuat-buat, karena tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan demikian, dan andai Penggugat rekonvensi terbukti nusyus, itupun tidak ada kaitannya dengan biaya kebutuhan hidup anak, sehingga beralasan hukum gugatan rekonvensi point 2 untuk dikabulkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi, telah menguraikan secara garis besarnya, tentang adanya utang bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, kepada saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama INRIANI binti MUH. ASIS, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar bersama, dan Tergugat rekonvensi mengetahui hal tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan konvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah untuk anak sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan sampai anak kami tersebut mencapai usia dewasa (usia 21) tahun;
 - 2.2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama kepada saudara Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM KONVENSI/ DALAM REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Penggugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in persona*) karena Nusyuz

Bahwa terhadap bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Tergugat menyatakan bahwa Penggugat keliru membuat dalil dalam surat gugatan karena dalam kenyataan Penggugat sendiri mengakui adanya kecurigaan Tergugat Rekonvensi mengenai permuatan **nusyuz** yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang diakuinya pada posita angka 3 (tiga) dalam perkara Nomor 522 / Pdt.G / 2023 / PA Sidrap oleh karena itu berdasarkan ketentuan **Pasal 1925 KUH Perdata** menyatakan bahwa *pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan bukti yang sempurna bagi orang yang*

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya. Pengakuan ini dapat dilakukan sendiri atau dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa dan dan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah". maka dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dikabulkan.

Gugatan Kabur (*abscuur libel*)

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menguraikan secara adanya utang bersama namun tidak jelas kepada siapa Penggugat dan Tergugat berutang maka dengan demikian Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *abscuur libel* maka dengan demikian eksepsi a quo berdasar hukum untuk dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sabagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap gugatan Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar alasan Penggugat dalam replik angka 1 (satu) karena yang benar adalah sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam jawaban semula. bahwa terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perbuatan Nuzyus yang diduga dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dibenarkan dalam dalil gugatan cerai pada posita angka 3 (tiga) oleh karena itu setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan haknya atas objek sengketa konvensi dan dengan melihat perbuatan Penggugat Rekonvensi selama hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Tergugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama MUH. ARSYA ALFARIZQI bin ARICHANDI, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan ditolak.
2. Bahwa teradap gugatan penggugat mengenai utang bersama dimana maka Tergugat menolak gugatan tersebut karena hal demikian tidak pernah

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bahkan dalam dalil gugatannya Penggugat tidak dapat menguraikan kepada siapa dan kapan Penggugat dan Tergugat berutang, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak.

Dalam Kovensi dan Rekonvensi.

Bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sementara semua harta bersama berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Noet Onvenklejikle Verklaard*).

Dalam pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Noet Onvenklejikle Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Bukti surat

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0612/AC/2023/PA. Sidrap tanggal 28 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pen gadilan Agama Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, b ercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-3012222020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepemndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 30 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai, bercap pos akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi isi bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No mor 73.14.072.006.019.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Da erah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Maret 2021. Bukti terseb ut bermeterai, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

B. Saksi-saksi

1. Nawir bin Arifin, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun telah bercerai;
 - Bahwa selama kurun waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sebidang tanah yang terletak di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pada saat orang tua Tergugat memberikan tanah tersebut Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah permanen lantai 2 (dua);
 - Bahwa saksi melihat lokasi dan mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian tanah oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa luas dari tanah tersebut sekitar 5 x 17 M2;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini di atas tanah hibah tersebut telah berdiri bangunan rumah yang telah selesai dibangun;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dananya bersumber dari penghasilan Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan pinjaman dari saudara Penggugat sejumlah kurang lebih 100.000.000,-(seratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi hanya dapat memperkirakan bahwa harga rumah tersebut kalau dijual bisa laku Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa pada waktu rumah tersebut dibangun, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat, dan suami kedua Tergugat;
- Bahwa selain rumah Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta berupa 1 unit mobil Honda Brio berwarna abu-abu;
- Saksi tidak mengetahui proses perolehan dan pembelian mobil tersebut, yang saksi tahu bahwa mobil tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menebus gadai sawah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tebus gadai sawah tersebut dijadikan uang muka karena Penggugat dan Tergugat berencana membeli sawah tersebut sewaktu masih tinggal bersama;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses gadai sawah tersebut saksi dengar dari Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat hubungan perkawinan;
 - Bahwa sawah yang digadai tersebut telah dijual oleh orang tua Tergugat sebelum perkara ini diajukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada mertua saksi yang bernama Dayang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut karena saksi melihat serah terima uang pinjaman tersebut;
2. Firmansyah bin Alimin, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen berlantai 2 (dua) yang terletak di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat namun rumah yang berdiri diatasnya dibangun bersama oleh Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih terikat suami-istri;
 - Bahwa saksi melihat lokasi dan mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberian tanah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah yang telah selesai dibangun;
 - Bahwa pembangunan rumah tersebut dananya bersumber dari penghasilan Penggugat dan Tergugat selama menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rumah tersebut dibangun, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat, dan suami kedua Tergugat;
- Bahwa selain rumah Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta berupa 1 unit mobil Honda Brio berwarna abu-abu yang dibeli pada tahun 2021;
- Saksi tidak mengetahui proses perolehan dan pembelian mobil tersebut, yang saksi tahu bahwa mobil tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan selalu terparkir di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memegang gadai sawah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa uang gadai sawah tersebut sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal bersama pernah meminjam uang kepada adik kandung Penggugat bernama Ainun sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi-saksi

1. Hj. Inti binti H. Ali, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah yang terletak di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah milik orangtua dari nenek Tergugat yang telah diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari nenek Tergugat sekaligus orang tua saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak perlu beli tanah dan menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk membangun di tanah miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah tersebut kurang lebih 5 x 20 M2;
- Bahwa tanah tersebut telah dibangun rumah permanen diatasnya oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama sekitar tahun 2021-2022;
- Bahwa saksi hanya bisa memperkirakan harga rumah tersebut sekitar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa harga tanah objek sengketa tersebut jika berpatokan pada harga tanah disekitar lokasi objek sengketa tersebut diperkirakan kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di objek sengketa, namun setelah bercerai hanya Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dan suami baru Tergugat yang tinggal disana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan telah memiliki sebuah mobil Brio berwarna abu-abu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui proses pembelian mobil tersebut sebagai berasal dari uang pemberian orang tua Tergugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya ditambahkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui bahwa orang tua Tergugat telah menjual sawah miliknya kepada Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pihak keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat masing-masing telah membantu Penggugat dengan Tergugat untuk membangun rumah masing-masing dari keluarga Tergugat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari keluarga Penggugat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2. Hj. Wahidah binti Dahlan, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah harta gono gini yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa objek sengketa harta gono gini terletak di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke objek sengketa tersebut beberapa kali;
 - Bahwa pada saat saksi berkunjung ke objek sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) yang sudah selesai dibangun;
 - Bahwa yang menempati tanah dan rumah tersebut saat ini adalah Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dan suami baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dalam konvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya dalam rekonvensi;

A. Bukti tertulis

Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0612/AC/2023/PA. Sidrap yang

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 28 November 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda PR.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-301222020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 Desember 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda PR.2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun NOP : 73.14.072.006.019.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Maret 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda PR.3

B. Bukti Saksi

1. Hj. Inti binti H. Ali, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi keponakan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat sejak bercerai baru 2 (dua) kali menjenguk anaknya;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Tergugat jarang sekali menafkahi anaknya selama bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat masih minum susu formula dan memakai popok;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu adalah showbiz, yang saksi dengar dari cerita orang lain;
2. Hj. Wahidah binti Dahlan, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi tante dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berumur 4 (empat) tahun dan telah masuk sekolah TK;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa Tergugat sejak bercerai baru 2 (dua) kali menjenguk dan mengambil anaknya;
 - Bahwa Tergugat jarang sekali menafkahi anaknya selama bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat masih minum susu formula seharga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan memakai popok;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu adalah showbiz, yang saksi dengar dari cerita orang lain
 - Bahwa saksi pernah mendengar sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami-istri Tergugat telah menerima uang dari ibu kandungnya dan saudara kandungnya masing-masing Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dipergunakan Penggugat dengan Tergugat untuk membangun rumah;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. Hatima binti Salmi, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi tante dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil Arsyah;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu adalah showbiz, namun saat ini telah berhenti dan memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam hal utang piutang antara Penggugat dengan keluarganya atau siapapun;

2. Dedi Sopyan bin Congkeng, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi saudara kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil Aca;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat pernah membelikan anaknya susu formula merk S26 sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu adalah showbiz, namun saat ini telah berhenti dan memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semasa pernikahannya pernah meminjam uang kepada saksi melalui perantara ibu kandung saksi;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dipinjam dengan alasan akan memperbaiki plafon rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menagih utang tersebut namun Tergugat mengatakan belum punya uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai utang Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain selain kepada ibu Tergugat;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis menemukan secara riil keberadaan objek sengketa serta telah memeriksa letak dan batas-batasnya yang ditunjukkan langsung oleh Penggugat dan Tergugat, dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa I terletak di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Batas-batas objek berupa sebidang tanah, sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Sembilan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasim;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Lamadi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasim;
3. Bahwa Ukuran objek tanah seluas lebih kurang 5 M x 17,20 M yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang sudah jadi;
4. Bahwa objek sengketa II berupa satu unit mobil Honda Brio warna grey tidak ditemukan ditempat dan menurut informasi dipakai oleh ibu kandung Tergugat konvensi;

Bahwa letak, batas-batas dan ukuran objek sengketa tanah beserta rumah permanen tersebut serta mobil Honda Brio telah dibenarkan dan dinyatakan diterima oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil gugatan dan bantahannya serta mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama beserta penjelasannya, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah"*, antara lain berkaitan dengan penyelesaian harta bersama, dengan demikian maka materi gugatan dari Penggugat adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan oleh karena objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Gowa, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg perkara ini menjadi kewenangan atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mun'amah S.H.I, M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Desember 2024 dari Mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim melakukan pula upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonan sitanya didepan sidang dengan judul gugatan provisi oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, berikut dengan dalil-dalil yang termuat dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menghendaki agar setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harta-harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinannya ditetapkan sebagai harta bersama. Adapun harta bersama tersebut berupa 4 (empat) objek harta, yaitu:

1. Satu unit rumah permanen lantai 2 (dua) yang berdiri diatas tanah objek hibah yang diperoleh dari orang tua Tergugat terletak di Dusun III desa Bila Riawa Kecamatan Dua pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Sembilan.
Sebelah Timur : kebun milik Nanni Kasmin.
Sebelah Selatan : kebun milik Nanni Kasmin.
Sebelah Barat : kebun milik Lamadi.
2. Satu Unit Mobil Honda Brio Warna Grey dengan Nomor Polisi B.2935 BIP keluaran tahun 2019 dibeli pada tanggal 11 Oktober 2022.
3. Satu panjar pembelian sawah dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). terletak di Dusun III Desa Bila Riawa Kecamatan Dua pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : sawah Hendra.
Sebelah Timur : sawah H.Lamma.
Sebelah Selatan : sawah La Minning.
Sebelah Barat : sawah Hj. Hasna.
4. Utang bersama kepada saudara Penggugat atas nama Aidul Adha untuk digunakan membangun rumah (objek sengketa I) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik yang diajukannya, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019/4 Shafar 1441 H, di Dusun III Bila Riase, RT/RW 001/001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/02/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019, Tergugat juga mengakui selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa bangunan rumah yang terletak di atas tanah yang berukuran 5 m x 17,20 m yang terletak di Dusun III Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap yang dihibahkan oleh orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika tanah perumahan tersebut sebagai hibah dari orang tua Tergugat, oleh karena tanah perumahan yang ditempati rumah permanen tersebut, masih tanah milik dari orang tua Tergugat, yang belum pernah dipindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;
2. Bahwa tidak benar objek sengketa 2 (dua) tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang benar objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat ;
3. Bahwa untuk objek sengketa 3 (tiga) tentang panjar pembelian sawah, Tergugat konvensi tidak mengingatnya lagi, sehingga menyerahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya;
4. Bahwa tidak benar objek sengketa 4 (empat) adalah utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah merasa mempunyai utang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat ternyata dikuatkan pula, atau setidaknya tidak bertentangan, dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan serta fakta dan keadaan yang ditemukan Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka segenap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti. Adapun dalil-dalil dimaksud, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2019 dan telah bercerai pada tanggal 02 November 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya memiliki harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang berukuran 5m x 17,20m yang terletak di Dusun III Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta tersebut di muka yang pada pokoknya berdasar pada pengakuan Tergugat, maka segenap bukti yang diajukan para pihak yang berkaitan serta menguatkan fakta-fakta tersebut *mutatis mutandis* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti-bukti dimaksud yaitu keterangan terkait dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim pada pokoknya membebaskan para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan tata cara pembebanan bukti sebagaimana akan dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya proses kontatasi (pencarian fakta) atas dalil-dalil para pihak yang masih bertentangan satu sama lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan sekaligus mempertimbangkan aspek formal dan materil bukti-bukti terkait yang diajukan para pihak;

1. Harta berupa rumah permanen berlantai 2 (dua)

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



a. Tentang kedudukan tanah yang telah dibangun diatas rumah permanen lantai 2 (dua) apakah masih milik orangtua Tergugat atau telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa hibah yang dilakukan oleh orangtua Tergugat atas tanah objek sengketa meskipun terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka tanah tersebut tetap merupakan harta bawaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengakui bahwa hibah atas tanah objek sengketa diberikan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut bukan hibah akan tetapi masih tanah milik dari orang tua Tergugat, yang belum pernah dipindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: *"Apakah tanah yang dibangun diatasnya rumah permanen lantai 2 (dua) adalah sudah menjadi hak milik dari Tergugat didasarkan hibah dari orangtua Tergugat atau masih tetap milik orang tua Tergugat;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang diambil keterangannya masing-masing bernama Nawir bin Arifin dan Firmansyah bin Alimin, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya tidak mengetahui secara pasti mengenai tanah tersebut apakah masih milik orang tua Tergugat atau telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Inti binti H. Ali dan Hj. Wahidah binti Dahlan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah merupakan pemberian dari nenek Tergugat dan orang tua Tergugat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sama-sama menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua dan atau nenek Tergugat kepada Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan kedudukan objek tanah tersebut dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 309 R.Bg. Sebagai berikut:

“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan bahwa tanah tersebut mutlak menjadi hak milik Tergugat sepenuhnya, karena Penggugat dan Tergugat telah dipersilahkan untuk membangun rumah permanen lantai 2 (dua) diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi persangkaan bahwa tanah tersebut telah diberikan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemberian tanah tersebut kepada Tergugat dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian orangtua Tergugat tersebut bukan merupakan harta bersama, terkait hal tersebut dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut:

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”,

berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lembaga perkawinan tidak otomatis menjadikan harta suami ataupun isteri bercampur menjadi satu kesatuan menjadi harta bersama, pemilik harta tetap memiliki hak ataupun otoritas penuh dalam hal pengelolaan atas harta, hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diurai lebih lanjut berkaitan beberapa kemungkinan harta perolehan dalam perkawinan yaitu *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”,* norma mana sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *“Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena dalam masa pemberian tanah dari orangtua Tergugat kepada Tergugat yang dilakukan dalam kurun waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuatkan perjanjian perkawinan dalam hal pengelolaan maupun status tanah pemberian tersebut oleh Penggugat dan Tergugat, maka objek sengketa tersebut tetap menjadi harta perolehan pribadi Tergugat dan menjadi hak Tergugat sepenuhnya;

b. Tentang Biaya Pembangunan Rumah Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam hal biaya pembangunan rumah harta bersama, Penggugat mendalilkan bahwa biaya yang dihabiskan dalam rangka pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah),

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



namun Tergugat memberikan tanggapan terhadap nilai biaya pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: *"berapakah biaya pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun III Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap"*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah biaya pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan jumlah biaya yang dihabiskan dalam rangka pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya biaya pembangunan rumah tersebut tidak diketahui secara jelas jumlah dan apalagi rinciannya;

c. Kontribusi Biaya Pembangunan Rumah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kontribusi biaya pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kalau sumber dana pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagian kecil bersumber dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sebagian dari pinjaman dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut Tergugat membenarkan namun menambahkan bahwa sebagian biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari pinjaman keluarga Tergugat juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: *"darimana sumber biaya pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun III Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap"*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi terkait sumber dana sekaligus penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan rumah, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak mencakup atau tidak memberikan gambaran secara utuh perjalanan penerimaan uang mulai dari sumber dana dan penggunaan dana, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terekam dari keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga Penggugat pernah meminjamkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi berkaitan dengan kontribusi pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan kontribusi keluarga Tergugat atas pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah kurang lebih Rp.50.000.000,00) lima puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi atas pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat baik dalam bentuk harta bawaan maupun beban utang dalam pembangunannya, maka Majelis Hakim menetapkan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah berukuran 5m x 17m yang terletak di Dusun III Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap adalah keseluruhannya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Tentang 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, warna abu-abu, dengan nomor polisi B 2935 BIP, keluaran tahun 2019 dan dibeli pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Grey dengan Nomor Polisi B.2935 BIP keluaran tahun 2019 dibeli di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat, sehingga 1 (satu) unit mobil tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan mengatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat;

3. Tentang Panjar pembelian sawah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Dusun III Desa Bila Riase, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat mengenai Panjar pembelian sawah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Dusun III Desa Bila Riase, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap kedua saksi Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menebus gadai sawah milik orangtua Tergugat dari orang lain sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap panjar pembelian sawah tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan dan hanya menyerahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya;

4. Tentang Utang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada saudara Penggugat yang bernama Aidul Adha, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil para pihak berperkara, pengakuan-pengakuan pada tahap jawab-menjawab dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2019 dan telah bercerai pada tanggal 2 Nopember 2023;
2. Bahwa sebidang tanah berukuran krang lebih 5m x 17m yang terletak di Dusun III desa Bila Riawa Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sembilan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasmin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Lamadi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasmin;
adalah harta perolehan pribadi Tergugat yang diperoleh dari pemberian orangtuanya;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen lantai 2 (dua) yang berdiri di atas tanah tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyerahkan uang tebusan gadai sawah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dijadikan panjar untuk membeli sawah tersebut;

5. Bahwa sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat meminta agar bangunan rumah yang terletak di Dusun III Desa Bila Riwa Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, sebuah mobil merk Honda Brio dan uang panjar pembelian sawah sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta utang bersama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti dipersidangan atas objek sengketa 1 (satu) berupa tanah berukuran 5m x 17m berdiri di atasnya rumah permanen lantai 2 (dua), terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim. Hakim Anggota II (Miftahuddin, S.H.I) berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II atas nama Miftahuddin, S.H.I., berbeda pendapat dengan Hakim Mayoritas (Ketua Majelis dan Hakim Anggota I) khusus mengenai objek sengketa I berupa rumah. Hakim Anggota II pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk verklaard*). Adapun alasan-alasan dan pertimbangannya akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa I berupa rumah yang berdiri di atas sebidang tanah, dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tanah tersebut masih milik orang tua Tergugat yang belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun juga, dalam hal ini mengenai segala pertimbangan terhadap tanah a quo, Hakim Anggota II sependapat dan cukup mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Mayoritas yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa tanah a quo bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik Tergugat, sehingga dengan demikian yang menjadi harta bersama yang patut untuk dibagikan hanyalah rumah yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan rumah sudah menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin lagi dapat dipisahkan maka mengenai cara pembagiannya, Hakim Anggota II sependapat dengan Hakim Mayoritas yakni dilakukan dengan cara kompensasi dimana Tergugat tetap menguasai tanah dan rumah lalu dihukum untuk memberikan kepada Penggugat sebagian dari nilai tanah dan rumah tersebut dalam hal ini sepertiga bagian berupa uang yang nilainya sama dengan sepertiga nilai tanah dan rumah; hal ini sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 219 K/Sip/1969;

Menimbang, bahwa untuk membagi nilai uang dari sebuah objek harta benda, maka terlebih dahulu harus ditentukan berapa nilai uang dari harta tersebut, dan Ketika diperkarakan di pengadilan, maka nilai uang tersebut harus bersumber dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara baik yang berasal dari alat-alat bukti yang diajukan maupun hal-hal yang dianggap sudah menjadi fakta dalam pemeriksaan, sebagaimana maksud Pasal 284 RBg bahwa semua putusan pengadilan harus didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dan juga fakta dalam persidangan. Dalam perkara ini hakim mayoritas telah menemukan fakta mengenai berapa nilai dari objek tanah dan rumah a quo berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan juga hasil pengamatan dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam hal ini keterangan saksi-saksi, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim Anggota II menilai belum ditemukan fakta yang menunjukkan

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa nilai tanah dan rumah tersebut, karena saksi hanya menerangkan nilai jualnya berdasarkan perkiraan atau terkaan saksi semata, bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 308 RBg, dan selain itu saksi juga tidak memiliki kapasitas, kewenangan, dan tidak berkompeten untuk menyatakan nilai sebuah objek harta benda karena saksi bukanlah pejabat atau pihak yang berkompeten untuk itu, sesuai maksud Pasal 173 RBg, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi aquo tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan nilai objek tanah dan rumah dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, dimana Hakim Mayoritas telah menemukan nilai tanah dan rumah berdasarkan hasil pengamatan yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. Hakim Anggota II berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar penentuan nilai objek sengketa, karena untuk menentukan berapa nilai sebuah objek haruslah bersumber dari data yang otentik misalnya dengan surat / akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat terkait yang berkompeten untuk itu, atau setidaknya informasi atau keterangan dari pihak yang berkompeten tersebut, sebagaimana maksud Pasal 1815 KUHPerdara. Selain itu apabila data-data otentik atau pihak berkompeten tersebut tidak dapat dihadirkan, maka Penggugat masih dapat menghadirkan saksi-saksi fakta yang mengetahui secara langsung berapa nilai harta tersebut yang pengetahuannya diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami sendiri, atau apabila saksi fakta pun tidak dapat dihadirkan maka setidaknya ada kesepakatan keduabelah pihak mengenai berapa nilai objek, sebagaimana prinsip dalam KUHPerdara Pasal 1338, sedangkan dalam perkara ini tidak ada satupun yang memenuhi kesemua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan hakim terhadap objek sengketa tidak dapat dijadikan dasar menentukan nilai objek karena bukan kewenangan hakim menentukan hal tersebut, sesuai prinsip bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan bukti di persidangan, bukan dengan pengetahuan

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya. Tujuan dilakukannya pengamatan dalam pemeriksaan setempat adalah untuk memastikan keberadaan objek yang disengketakan, memastikan letaknya, memastikan luas dan batas-batasnya. Adapun apabila ingin diketahui berapa nilainya, maka sebagaimana pertimbangan di atas pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan turut menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten menerangkan hal tersebut, misalnya dengan menghadirkan aparat desa setempat, dari badan pertanahan, lembaga penaksir harga dan lain-lain, atau menghadirkan saksi fakta yang melihat, mendengar atau mengalami langsung, atau paling tidak kedua belah pihak menyepakati sendiri berapa nilainya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat perkara ini sudah turut hadir aparat desa setempat yang identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, namun dari keterangan yang diperoleh ternyata ia juga tidak mengetahui berapa nilai tanah dan rumah tersebut melainkan hanya menerka sebagaimana halnya keterangan saksi Penggugat sehingga kehadirannya tidak memberikan informasi apapun terkait nilai objek;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat hanya menghadirkan saksi-saksi, tidak mengajukan bukti surat atau lainnya dengan alasan keseluruhan bukti surat sedang dikuasai atau berada di tangan Tergugat. Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketidakmampuan Penggugat mengajukan bukti dengan alasan berada di tangan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan sebab untuk tidak menghadirkan data-data otentik sebagai bukti di persidangan, karena Penggugat masih bisa mengajukan bukti lain yang nilai buktinya sama dengan bukti yang dikuasai Tergugat tersebut. Misalnya dengan menghadirkan pejabat yang menerbitkan bukti dimaksud untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau dengan mengajukan akta-akta otentik lainnya yang menerangkan hal serupa dengan akta yang dikuasai Tergugat sehingga nilai pembuktiannya dapat dipersamakan, tidak semata-mata hanya menghadirkan saksi fakta yang tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri apa yang ingin dibuktikan, terlebih lagi tidak memiliki kualifikasi, kapasitas, dan tidak berkompeten menerangkan suatu fakta, dalam hal ini fakta tentang nilai objek;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan berapa nilai objek tanah dan rumah aquo, maka mutatis mutandis pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagian nilai tanah dan rumah tidak dapat dilakukan, sedangkan beban pembuktian berada pada Penggugat, selain itu pula, oleh karena Penggugat selama pemeriksaan perkara mulai dari surat gugatan hingga pada kesimpulannya tetap mempertahankan dalilnya bahwa tanah aquo adalah harta bersama yang harus dibagikan dimana hal tersebut sudah tidak terbukti, kemudian ia juga tidak pernah menyertakan dalam gugatannya hingga kesimpulannya berapa nilai rumah dan tanah aquo, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa I harus dianggap tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut merupakan pendapat minoritas (*minority opinion*), sehingga tidak menjadi putusan akhir atas perkara ini. Pemuatannya pada bagian pertimbangan hukum putusan ini adalah sebagai wujud pemenuhan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”

Menimbang, bahwa objek 1 (satu) berupa rumah permanen yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat, Ketua Majelis (Abd. Jamil Salam, S.HI, M.H.) dan Hakim Anggota I (Drs, Abd, Jabbar, M.H.), member penilaian terhadap alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tersebut merupakan pendapat mayoritas (*majority opinion*), sehingga menjadi putusan akhir atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mayoritas Hakim tersebut di muka, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (lima) sampai dengan angka 6 (enam) gugatan Penggugat dengan membagi objek sengketa 1 (satu) sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara faktual tanah dan rumah yang berdiri di atasnya merupakan satu kesatuan objek yang tak terpisah. Dalam arti bahwa kedua objek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara utuh. Hal mana berbeda apabila objek rumah tersebut berupa rumah semi permanen yang terbuat dari bahan kayu yang dapat dipindahkan secara utuh ke lokasi tanah yang berbeda. Berdasarkan keadaan faktual tersebut, maka secara yuridis, terhadap kedua objek tersebut tidak dapat diterapkan asas pemisahan horizontal, yaitu pada satu sisi menetapkan hak atas tanah dan pada sisi lain menetapkan hak atas rumah permanen. Terhadap kedua objek yang secara faktual tidak dapat dipisahkan tersebut, menurut Majelis Hakim harus diterapkan asas perlekatan, dalam arti bahwa tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya ditetapkan secara yuridis sebagai satu kesatuan objek yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

Menimbang, bahwa penerapan asas perlekatan, yang berakibat kedua objek sengketa dalam perkara ini secara hukum menjadi satu kesatuan objek tak terpisah, memiliki beberapa konsekuensi yuridis, sebagai berikut:

- a. Semula dalam surat gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) objek sengketa. Objek yang pertama adalah sebidang tanah dan objek yang kedua adalah 1 (satu) unit rumah permanen. Dengan penerapan asas perlekatan pada putusan ini, maka kedua objek tersebut selanjutnya dinilai sebagai satu objek saja, yaitu *sebidang tanah berukuran 5m x 17m beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III Desa Bila Riwa Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:*

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sembilan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasmin;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Lamadi;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasmin;

- b. Kualifikasi hukum objek sengketa tidak dapat lagi dipisah-pisah dengan menetapkan objek sebidang tanah sebagai harta perolehan pribadi Tergugat dan objek rumah permanen sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan penerapan asas perlekatan, maka kualifikasi hukum

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut menyatu dan seluruhnya menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

c. Penetapan besarnya hak Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah dengan menetapkan Tergugat berhak atas keseluruhan objek tanah dan berhak pula atas seperdua bagian dari objek rumah. Konsekuensi yuridis penerapan asas perlekatan atas objek tanah dan rumah tersebut adalah bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas tanah beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan tetap mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam menentukan besarnya porsi hak atas objek *a quo*;

d. Pembagian objek tanah dan rumah tersebut juga tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan dengan membaginya secara bersama-sama sebagai 1 (satu) objek saja;

Menimbang, bahwa kontribusi Penggugat adalah berupa seperdua dari bangunan rumah permanen, sedangkan kontribusi Tergugat berupa keseluruhan tanah ditambah dengan seperdua dari bangunan rumah permanen. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Tergugat mendapatkan hak yang lebih besar dibanding Penggugat atas satu kesatuan objek tanah beserta bangunan rumah permanen tersebut. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menghendaki objek sengketa dibagi sama besarnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, melainkan dikabulkan sebagian. Adapun penetapan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas kontribusi Penggugat dan Tergugat tersebut di muka, maka Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagai berikut:

- Penggugat berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian;
- Tergugat berhak atas 2/3 (dua per tiga) bagian;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, guna menjaga nilai kemanfaatan objek sengketa, maka tidak sepatutnya apabila pelaksanaan pembagiannya dilakukan secara riil, misalnya dengan menunjuk sisi tertentu objek sengketa seluas $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian sebagai bagian Tergugat, kemudian sisanya pada sisi yang lain seluas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian ditunjuk sebagai bagian Penggugat. Pembagian objek tersebut harus dilakukan dengan menetapkan salah satu pihak mendapatkan keseluruhan objek tanah beserta rumah tersebut yang disertai kewajiban membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya dengan jumlah uang yang senilai dengan nilai bagiannya atas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa hak Tergugat atas objek sengketa tanah beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya lebih besar dibandingkan hak Penggugat atas objek *a quo*, maka dalam pelaksanaan pembagiannya Majelis Hakim menetapkan Tergugat berhak atas keseluruhan objek tanah beserta rumah permanen, sedangkan Penggugat berhak atas pembayaran sejumlah uang dari Tergugat yang jumlahnya setara dengan nilai dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak Penggugat atas sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada nilai jual objek sengketa, akan tetapi sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak satu pun pihak yang mengajukan data valid mengenai hasil perhitungan nilai jual objek sengketa, khususnya hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh kalangan profesional terkait. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai jual objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan penawaran-penawaran yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat sama sekali tidak menawarkan kompensasi kepada Penggugat untuk memiliki secara utuh tanah dan rumah objek sengketa, sementara Penggugat meminta uang kompensasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) selanjutnya membiarkan Tergugat memiliki tanah dan rumah beserta seluruh objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai jual objek sengketa, Majelis Hakim membandingkan nilai jual yang sebutkan oleh saksi-saksi Penggugat

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta keterangan aparat pemerintah setempat seta pengamatan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I ketika melakukan pemeriksaan setempat, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menetapkan nilai objek sengketa tanah dan bangunan tersebut sewajarnya sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), nilai dijadikan dasar memperhitungkan nilai jual objek sengketa, maka diperoleh hasil secara matematis sebagai berikut:

- Untuk Tergugat Rp133.333.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), setara dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian Tergugat atas objek sengketa;
- Untuk Penggugat Rp66.667.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), setara dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian Penggugat atas objek sengketa;
- Maka nilai jual objek sengketa adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nilai jual objek sengketa tersebut, yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai dasar nilai jual objek sengketa dan selanjutnya menjadi rujukan dalam memperhitungkan besarnya hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian Penggugat atas objek sengketa adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sedangkan nilai jual objek sengketa adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang dari Tergugat adalah sejumlah Rp66.667.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Atas dasar itu, petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai objek sengketa I dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp66.667.000,00 (enam puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan petitum pengosongan objek sengketa, namun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 huruf C angka

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 mengatur “putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara”. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah Tergugat membayar kepada Penggugat uang kompensasi, maka Penggugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa harus menyerahkan objek tersebut dalam keadaan kosong kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 huruf C angka 2 telah mengatur berkaitan dengan pengosongan objek sengketa, namun Majelis Hakim berpendapat hukum sebagai salah satu instrumen sosial yang mengatur hubungan manusia dan manusia tidak bisa bekerja secara mandiri atau otonom, sebab hukum hidup bukan dalam ruang hampa melainkan hidup dalam berbagai dimensi kehidupan yang saling terkait. Oleh karenanya dalam penegakannya hukum membutuhkan atau perlu memperhatikan instrumen sosial yang lain seperti instrumen etis, moral dan kemanusiaan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari lahirnya produk-produk hukum yang kaku, tidak relevan dengan kepentingan masyarakat secara umum, tidak manusiawi dan tidak mendatangkan maslahat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menerapkan ketentuan berkaitan dengan pengosongan objek sengketa Majelis tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, namun Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek lain, di antaranya:

a. Aspek Etis

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat menempati rumah objek sengketa bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, di luar konteks perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat di objek sengketa perlu

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan perlindungan dalam hal kepastian mendapatkan tempat tinggal yang nyaman bagi tumbuh kembangnya, hal mana kewajiban memberikan perlindungan tersebut tentu saja juga melekat pada diri Penggugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kondisi saat ini, anak tersebut telah terbiasa dan beradaptasi dengan kondisi dan keadaan yang didapatkan dalam lingkungan rumah objek sengketa, sehingga apabila harus berpindah ke lingkungan yang baru dalam waktu dekat akan mengakibatkan adaptasi baru bagi anak tersebut dalam lingkungan yang berbeda dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut baik secara mental maupun psikologis;

b. Aspek Kemanusiaan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan tidak memiliki tempat tinggal lagi selain objek sengketa, selain itu Tergugat juga tidak memiliki dana yang cukup untuk mencari tempat tinggal yang baru;

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal bagi Tergugat tentu saja menimbulkan dampak-dampak baru, di antaranya kesulitan mencari rumah yang sesuai dengan dana yang tersedia, serta mobilitas extra yang dibutuhkan pada saat persiapan perpindahan rumah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan di muka Majelis Hakim menganggap proses pengosongan rumah objek sengketa diperlukan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembebanan uang konpensasi kepada Penggugat, oleh karenanya dianggap cukup apabila Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang konpensasi terhadap objek sengketa 1 (satu) sejumlah Rp66.667.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan berhak untuk menempati objek sengketa setelah Tergugat memenuhi kewajiban untuk membayar kepada Penggugat uang konpensasi terhadap objek sengketa 1 (satu) sejumlah Rp66.667.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya tersebut akan dilakuka penjualan lelang terhadap

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa 2 (dua) berupa mobil Honda Brio, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Grey dengan Nomor Polisi B.2935 BIP keluaran tahun 2019 dibeli di Jakarta hanya mengetahui bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan, namun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul dana pembelian mobil tersebut dan tidak mengetahui harga pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat mengenai mobil telah menerangkan bahwa dana pembelian mobil tersebut sebagian berasal dari orang tua Tergugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun tidak mengetahui harga pembelian mobil tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai panjar pembelian sawah sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan pengetahuan kedua saksi Penggugat yang sama-sama menguatkan yang mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menebus gadai sawah milik orang tua Tergugat yang digadaikan ke orang lain dan sekaligus tebusan tersebut dijadikan panjar pembelian sawah tersebut;

Menimbang, bahwa sawah yang telah dipanjar oleh Penggugat dan Tergugat telah dijual oleh Tergugat sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tebusan gadai sekaligus panjar pembelian sawah tersebut yang menjadi objek sengketa 3 (tiga) sebagai harta bersama Penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua yakni Rp.75.000.000,00 (tujuh

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta) untuk Penggugat dan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah menjual sawah yang telah dipanjar oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari panjar pembelian sawah tersebut kepada Penggugat senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai utang bersama yakni objek sengketa 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa utang bersama tersebut didalilkan oleh Penggugat dipergunakan untuk membangun rumah bersama Penggugat dengan Tergugat maka utang bersama tersebut telah terakumulasi dengan biaya pembangunan rumah bersama Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu gugatan penggugat mengenai utang bersama tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat menyatakan mencabut permohonan peletakan sita jaminan oleh karena itu permohonan sita jaminan dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan terdapat 2 (dua) lembaga paksa yang telah dikenal dalam sistem hukum *civil law*, yakni sandera (*gijzeling*) dan uang paksa (*dwangsom*). *Dwangsom merupakan alat eksekusi secara tidak langsung terhadap suatu putusan pengadilan, bilamana pihak lawan tidak memenuhi hukuman pokok secara sukarela, tetapi hanya terhadap perkara tertentu yang dapat dihukum dengan membayar uang paksa. Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian utang piutang maupun perkara harta bersama. Menghukum pihak yang kalah dengan membayar uang paksa sangat prematur, karena putusan masih dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi riil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak;*

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa prosedur dan gugatan putusan serta merta diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) gugatan berdasarkan bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya.
- 2) gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) gugatan sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang ber'tikat baik.
- 4) gugatan pembagian harta perkawinan (harta bersama) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung kembali menetapkan SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan serta merta adalah putusan yang bersifat sangat eksepsional dengan disertai syarat-syarat sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, dan mengingat karena masih terbuka lebar upaya hukum bagi kedua belah pihak, *oleh karenanya* tuntutan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bilamana pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara langsung dan harus dijual lelang, maka berdasarkan Pasal 216 RBg. penjualan lelang dilakukan dengan bantuan kantor lelang negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang melakukan lelang terkait dengan eksekusi putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam rekonvensi yang bersifat prosesuil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat diskualifikasi in persona
2. Gugatan Penggugat abscur libel

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bersifat prosesuil dan erat kaitannya dengan materi pokok perkara maka pemeriksaan atas perkara ini akan dilanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya dan akan diputus bersama dengan pokok perkara;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah

1. Menuntut nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama MUH. ARSYA ALFARIZQI bin ARICHANDI (umur 4 tahun), sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan sampai anak kami tersebut mencapai usia dewasa (usia 21) tahun, yang harus dibayar sekaligus;
2. Menuntut membayar utang bersama kepada saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama INRIANI binti MUH. ASIS, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dalam persidangan, terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dan utang bersama yang masing-masing dimohonkan untuk dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan pada prinsipnya harus berdiri sendiri, kecuali terdapat ketentuan yang secara khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan penggabungannya dalam lebih dari satu gugatan. Salah satu bentuk penggabungan perkara yang diatur dalam undang-undang adalah melalui pengajuan gugatan balik oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 158 R.Bg. memberikan hak kepada pihak Tergugat untuk mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) pada saat perkara asal (konvensi) yang diajukan Penggugat masih dalam proses pemeriksaan, agar selanjutnya perkara konvensi dan rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sekaligus menghindari terjadinya perbedaan atau pertentangan antara satu putusan dengan putusan lainnya jika perkara-perkara tersebut diperiksa secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pemeriksaan perkara konvensi dan rekonvensi secara bersama-sama, maka sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus membolehkannya, praktik peradilan secara tegas memberlakukan syarat adanya koneksi yang sangat erat (*innerlijk samenhang*) antara perkara konvensi dan rekonvensi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya maksud salah satu pihak untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara dengan cara mengajukan gugatan balik yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perkara asal, sehingga tidak memiliki urgensi untuk harus diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah gugatan tentang harta bersama, sedangkan gugatan dalam rekonvensi menyangkut masalah nafkah anak dan utang bersama. Secara formal, tidak terdapat ketentuan atau norma yang secara khusus membolehkan perkara sengketa harta bersama diperiksa secara bersama-sama dengan sengketa nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut perihal ada atau tidak ada serta sejauhmana keterkaitan secara materil antara gugatan konvensi dan rekonvensi;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa pada gugatan konvensi adalah tanah dan bangunan, mobil, panjar pembelian sawah dan utang piutang. Oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ada atau tidak ada hubungan antara objek sengketa dalam konvensi dengan objek sengketa dalam gugatan reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan objek gugatan reconvensi, termasuk utang yang dimohonkan Tergugat Reconvensi selama proses jawab-menjawab, ternyata Majelis Hakim menemukan bahwa hanya sebagian dari objek-objek tersebut yang memiliki hubungan secara langsung dengan objek sengketa dalam konvensi, sedangkan sebagian lainnya sama sekali tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa dalam konvensi;

Menimbang, bahwa objek-objek gugatan reconvensi, termasuk utang yang dimohonkan Tergugat Reconvensi selama proses jawab-menjawab, yang dinilai memiliki keterkaitan dengan objek konvensi, yaitu: utang kepada keluarga Penggugat berupa biaya pembangunan rumah pada objek gugatan konvensi; sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu beralasan untuk menilai objek-objek tersebut saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterkaitan antara objek gugatan konvensi dengan utang yang menjadi sumber pembangunan rumah tersebut berakibat penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri, melainkan harus dalam satu pemeriksaan dan penyelesaian secara bersama-sama. Dengan demikian, keterkaitan antara masing-masing materi sengketa tersebut dinilai sangat erat (*innerlijk samenhang*), sehingga memenuhi kualifikasi perkara reconvensi yang dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa adapun objek-objek gugatan reconvensi, yang dimohonkan Tergugat Reconvensi selama proses jawab-menjawab, yang dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan objek konvensi, yaitu tuntutan nafkah anak, objek dimaksud secara substansi dan secara yuridis terpisah dengan substansi sengketa perkara konvensi, sehingga penyelesaian permasalahan hukum tuntutan dimaksud dapat dilakukan secara terpisah dalam suatu perkara

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri yang tidak digabungkan dengan perkara dalam konvensi. Atas dasar itu, gugatan terhadap tuntutan nafkah anak tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak memenuhi kualifikasi gugatan rekonvensi, sehingga tidak sepatutnya diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Konvensi, sehingga beralasan hukum apabila gugatan terhadap tuntutan nafkah anak dimaksud terlebih dahulu dihentikan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, termasuk sebagian dari tambahan utang yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi selama proses jawab-menjawab, dinilai telah memenuhi kualifikasi hukum perkara rekonvensi, maka pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan pemeriksaan perkara konvensi

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang menjadi rekonvensi Penggugat yang dalam perkara ini menjadi komulasi dengan tuntutan harta bersama Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama yang digabung dengan tuntutan nafkah anak tidak memiliki kaitan dengan tuntutan harta bersama oleh karenanya tuntutan nafkah anak tersebut harus diajukan terpisah dengan gugatan harta bersama maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tidak didapat diterima oleh karenanya eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan materi gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai utang bersama kepada saudara Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa utang tersebut memiliki kesamaan dengan gugatan dalam konvensi mengenai utang kepada saudara Tergugat yakni sama-sama dipakai untuk membangun rumah bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai utang bersama tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pihak yang dikalahkan harus membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 6 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa
 - a. sebidang tanah berukuran 5m x 17m, beserta 1 (satu) unit rumah permanen lantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun III Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sembilan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasmin;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Lamadi;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun milik Nanni Kasmin;
 - b. uang tebusan gadai / panjar pembelian sawah sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf (a), adalah:
 - 3.1. Penggugat memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;
 - 3.2. Tergugat memperoleh 2/3 (dua per tiga) bagian;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf (b), adalah:
 - 4.1. Penggugat memperoleh 1/2 (seperdua) bagian sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4.2. Tergugat memperoleh 1/2 (seperdua) bagian sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga), sebagai berikut:

5.1. Menetapkan Tergugat berhak atas keseluruhan objek harta bersama berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen 2 (dua) lantai;

5.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp66.667.000,00 (enam puluh enam juta enam atus enam puluh tujuh ribu rupiah);

5.3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) huruf (a) dalam keadaan kosong kepada Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum angka 4.2 dan diktum angka 5;

6. Menetapkan pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 4.1 (empat titik satu)), sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang bernama Muh. Arsyah Alfarizqi bin Arichandi tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Abd. Jamil Salam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Jabbar, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Astuti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Astuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	454.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.370.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	3.104.000,00

(tiga juta seratus empat ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)